

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum yang artinya segala aspek tatanan kehidupan manusia baik masyarakat, kenegaraan dan pemerintah harus senantiasa berdasarkan atas dasar hukum. Hukum dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu hukum yang berupa undang-undang dan hukum dalam arti pelaksanaan penegakan hukum oleh aparaturnya.<sup>1</sup> Apabila secara substantif aturan telah baik maka wajib dapat didukung oleh aparaturnya yang integritas moral yang tinggi untuk menegakkan aturan.<sup>2</sup> Produk hukum yang digunakan oleh negara untuk menjalankan roda pemerintah dalam melaksanakan tujuan dari didirikannya suatu negara.

Tujuan didirikan suatu negara Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu yang *pertama*, “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.” Fungsi hukum untuk memberikan perlindungan yaitu hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia berdasarkan produk penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.<sup>3</sup> *Kedua* “Memajukan kesejahteraan umum.” Dalam garis besar, negara menunjuk pada ideal

---

<sup>1</sup> Subiharta, “Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan”. *Jurnal Hukum dan Peradilan*. Vol 4 No 3 (2015), h. 390.

<sup>2</sup> Suhardin Yohanes, “Peranan Hukum Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat”. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. Vol 25 No 3 (2007), h. 270.

<sup>3</sup> Ade Fartini, “Hukum dan Fungsi Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. *Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan*. Vol 14 No 1 (2018), h. 9.

pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>4</sup>

*Ketiga* “Mencerdaskan kehidupan bangsa.” Negara Indonesia mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar yang terencana, terpola, dan dapat dievaluasi, yang diberikan kepada peserta didik oleh pendidik agar tercapai kemampuan potensi secara optimal. Tujuan pendidikan untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri peserta.<sup>5</sup> *Keempat* “Mewujudkan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Mewujudkan ketertiban yang dimaksud adalah bahwa setiap individu memiliki kebebasan yang dapat menjamin dan tidak mengancam keamanannya. Keadilan sosial yang bermakna sebagai padangan bahwa hubungan negara Indonesia dengan negara lain tersebut merupakan hubungan kerjasama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.<sup>6</sup>

Pencapaian tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dilakukan melalui proses pembangunan di segala bidang. Salah satu bidang pembangunan tersebut adalah bidang ekonomi dan salah satu pembangunan bidang ekonomi adalah pembangunan di bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai arti penting bagi

---

<sup>4</sup> Oman Sukmana, “Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)”. *Jurnal Saspol*. Vol 2 No 1 (2016), h. 107.

<sup>5</sup> Supardi U.S, “Arah Pendidikan di Indonesia Dalam Takaran Kebijakan dan Implementasi”. *Jurnal Normatif*. Vol 2 No 2 (2015), h. 114.

<sup>6</sup> Ahmad Fadlil Sumadi, “Hukum dan Keadilan Sosial dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan”. *Jurnal Konstitusi*. Vol 12 No 4 (2015), h. 868.

pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara materiel. Oleh sebab itu, pembangunan ketenagakerjaan dengan sarana hukum ketenagakerjaan mempunyai karakteristik khusus dalam hubungan pengusaha dan pekerja serta pemerintah.<sup>7</sup>

Karakteristik khusus dari hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha adalah adanya keseimbangan hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja, hak pekerja antara lain mendapatkan:

1. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Moral dan kesusilaan; dan
3. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Dalam rangka melindungi keselamatan pekerja untuk mewujudkan produktifitas kerja optimal, maka diselenggarakan upaya pada keselamatan dan kesehatan kerja. Melindungi sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undang. Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.

Kesehatan kerja pekerja dengan demikian merupakan hal yang sangat penting bagi pekerja. Apalagi pada saat ini dunia dihebohkan dengan munculnya virus *Covid-19* yang bersumber dari Wuhan. Virus *Covid-19* merupakan pandemi yang mudah menyebar secara *contagious*. Istilah *contagious* mengacu pada infeksi yang menyebar secara cepat dalam sebuah jaringan, seperti bencana atau flu.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Bagus Sarnawa, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan*, Yogyakarta, Lab Ilmu Hukum UMY, h. 3.

<sup>8</sup> WHO, WHO Director-General 's remarks at the media briefing on 2019-nCoV on 11 February 2020, <http://www.who.int/dg/speeches/detail/who-director-generals-remarks-at-the-media-briefing-on-2019-ncov-on-11-February-2020>, diakses pada 10 Oktober 2020, pukul 08.00 WIB.

Penyebaran *Covid-19* semakin meluas ke berbagai negara, salah satunya yaitu di Indonesia. Kasus positif corona virus di Indonesia mengalami peningkatan terbukti dengan adanya laporan dari Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* (SATGAS) pada 24 September 2020 mencapai angka positif 262.022 orang dengan angka kesembuhan 191.853 orang dan angka kematian 10.105 orang. Meningkatnya kasus positif penyakit corona virus membuat Negara Indonesia harus cepat menanganani kasus ini. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk menyelamatkan dan/atau memperkecil penyebaran *Covid-19* agar tidak terjadi penambahan korban kasus *Covid-19* ini.

Realita atas penyebaran *Covid-19* menimbulkan resesi ekonomi. Akibatnya banyak perusahaan yang harus ditangguhkan atau ditutup sementara. Penutupan usaha ini terkait dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberlakukan Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) di berbagai daerah. Salah satu dampak dari kebijakan ini adalah berbagai perusahaan yang tidak mampu membayar biaya kerugian ketidakmampuan untuk memberi upah karyawannya. Para karyawan yang semulanya bekerja kemudian harus dirumahkan atau bahkan diakhiri hubungan kerjanya disituasi pandemi ini. Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan kerja karena beberapa sebab yang berujung pada pemutusan hak dan kewajiban pekerja dan perusahaan. Perusahaan dan para pekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dilindungi yang diatur dalam hukum ketenagakerjaan. Perusahaan memiliki peran bertanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin keselamatan, kesehatan, upah

dan perberlakuan yang adil terhadap para pekerja, karena para pekerja merupakan aset terpenting.

Mendukung keberlangsungan usaha ekonomi pada masa pandemi *Covid-19*, perlu dilakukan pengaturan pencegahan penularan *Covid-19* terhadap pengelola tempat kerja, pelaku usaha, pekerja, pelanggan/konsumen dan masyarakat yang terlibat, melalui adaptasi perubahan gaya hidup dimasa *Covid-19 (Normal Baru)*. Diharapkan dengan penerapan gaya hidup baru dimasa pandemi dapat meminimalisir risiko dan dampak pandemi *Covid-19*, karena banyak orang berkumpul di tempat yang sama, sehingga memungkinkan penyebaran *Covid-19*.

Pemerintah menerbitkan kebijakan dengan salah satunya yaitu Surat Edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 tentang “Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan *Covid-19*”. Penerbitan surat edaran ini diharapkan dapat melindungi pekerja dan pengusaha dalam melakukan kegiatan ekonomi dimasa pandemi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan terhadap hak kesehatan dan upah pekerja di Indomaret Jalan Sugeng Jeroni 27, Yogyakarta dimasa pandemi *Covid-19* berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020?

2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan terhadap hak kesehatan dan upah pekerja di Indomaret Jalan Sugeng Jeroni 27, Yogyakarta dimasa pandemi *Covid-19* berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan terhadap kesehatan kerja dan upah pekerja di tempat kerja di Indomaret Jalan Sugeng Jeroni 27, Yogyakarta dimasa pandemi *Covid-19* berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan terhadap hak kesehatan dan upah pekerja di Indomaret Jalan Sugeng Jeroni 27, Yogyakarta dimasa pandemi *Covid-19* berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Praktis**

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedalaman kajian agar menambah pengembangan ilmu hukum dengan pelaksanaan fungsi hukum yang akan digunakan khususnya hukum ketenagakerjaan yang berkenaan dengan perlindungan terhadap kesehatan dan upah kerja pekerja di tempat kerja berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 di Indomaret Jalan Sugeng

Jeroni 27, Yogyakarta dimasa pandemi *Covid-19*. Kemudian penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dan referensi guna penelitian lanjutan dengan objek yang sama.

## 2. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebagai bahan masukan pengusaha khususnya bagi Indomaret Jalan Sugeng Jeroni 27, Yogyakarta dalam perlindungan terhadap kesehatan kerja dan upah pekerja di tempat pada saat pandemi *Covid-19* berdasarkan surat edar Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pelatihan pengembangan pola pikir yang sistematis dan digunakan untuk mengukur kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah didapatkan.